

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN  
PENYEDIA JASA *OUTSOURCING* DENGAN  
PEKERJA *OUTSOURCING*  
(Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar  
Lampung)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**CHAIRUNNISA**  
**NPM : 1921030024**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN  
PENYEDIA JASA *OUTSOURCING* DENGAN  
PEKERJA *OUTSOURCING*  
(Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Hukum (S.H)



Oleh :  
**CHAIRUNNISA**  
**NPM : 1921030024**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Drs. H. Zikri, M. Kom.I.**  
**Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Z	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	هـ	H
ص	S	ء	‘
ض	D	ي	Y

Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong
كتب = kataba فعل = fa’ila يذهب = yazhabu	قال = qāla رمى = qīla يقو = lūyaqu	كيف = fa هول = ḥaula



## ABSTRAK

Perjanjian kerja *outsourcing* adalah perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa dan dengan pekerja *outsourcing*. PT. Gada Perkasa Sakti adalah perusahaan penyedia jasa *outsourcing* yang bergerak di bidang jasa satpam dan berbentuk badan hukum, perusahaan PT. Gada Perkasa Sakti mempekerjakan satpam menggunakan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *outsourcing*? Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *outsourcing* di Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan menjawab semua rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *outsourcing* serta untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *outsourcing* di Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), artinya penelitian yang datanya diambil dan dikumpulkan dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi atau melakukan pengamatan langsung terhadap penerapan *outsourcing* PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *outsourcing*, wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dengan cara *editing*, *organizing* dan menganalisis menggunakan kaidah, ijtihad ulama dan dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di PT. Gada Perkasa Sakti (GPS) ini ditemukan bahwasanya dalam isi kontrak tersebut sudah sangat jelas, kedua belah pihak telah rela untuk melakukan perjanjian tersebut, objek atau pekerjaan yang diberikan sudah jelas yakni sebagai keamanan swakarsa (satpam) di PT. Indo American Seafoods, dalam pemberian upah juga sudah diberikan. Namun dalam praktik yang ada dalam pemberian upah ternyata tidak sesuai dengan yang ada dalam isi surat perjanjian kerja yaitu pemotongan upah 7% setiap kali upah diberikan dan tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Jika praktik ini ditinjau dengan hukum ekonomi syariah perjanjian kerja ini termasuk perjanjian kerja yang tidak sesuai karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* yaitu ijab qabul tidak sesuai dengan gaji yang

diberikan, pihak jasa *outsourcing* dalam pemberian upah tidak sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di kontrak perjanjian sebelumnya.

***Kata kunci :Perjanjian, Upah,Outsourcing***



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chairunnisa  
Npm : 1921030024  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing* (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.  
Demikian surat pertanyaan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Januari 2024

Penulis



CHAIRUNNISA

NPM. 1921030024



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia  
Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing*  
(Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu  
Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Chairunnisa**

**NPM : 1921030024**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Zikri, M. Kom.I.**

**NIP.196808271994031004**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**NIP.199107092018012002**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 19780725009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing Dengan Pekerja Outsourcing (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung) disusun oleh Chairunnisa NPM. 1921030024 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: Kamis, 28 Maret 2024.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoiruddin, M.S.I.**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I**

**Penguji II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I.**

**Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Era Rodiah Nur, M.H.**

**NPM 16908081993032002**

## MOTTO

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

*“Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi.”*  
(Al-Jasiyah:22)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt dan sholawat serta salam senantiasa ku haturkan kepada Nabi Muhammad saw, yang mana berkat rahmat serta syafaat beliau skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat serta rasa syukur, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang, Ayahanda superheroku Haiyun M.Noer dan Ibundaku yang cantik Ibu S.Devi, terimakasih sudah menjadi orangtua yang sabar menghadapi penulis ini, terimakasih yang selalu melangitkan doa-doa baik serta memberikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, terimakasih telah memberikan kasih sayang dan memberikan sandaran terkuat dari kerasnya dunia ini.
2. Untuk kedua kakakku, Deyan M.Noer dan Ahmad Mahpur S.Ag yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar untuk hidup ini. Terimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi dan sudah menjadi mood boster untuk penulis.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Tempat dimana ku menimba ilmu pendidikan hingga selesai.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Chairunnisa lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 27 Januari 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Haiyun M.Noer dan Ibu S Devi.

Awal pendidikan penulis dimulai dari SDN 03 Campang Jaya, tamat pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Mts dan MA di Al-Hikmah Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2019. Selanjutnya setelah lulus, penulis meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengawali menjadi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun ajaran 2019.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt. karena rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, para sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing Dengan Pekerja Outsourcing (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung).**

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Drs. H. Zikri, M.Kom.I. Selaku Pembimbing I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

7. Kepala serta seluruh staf karyawan PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu dan tenaga nya dalam penelitian skripsi ini.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan bertukar pikiran demi menyelesaikan skripsi ini.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran allah Swt semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 3 Januari 2024

Penulis

**Chairunnisa**  
**NPM. 1921030024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Akad .....	17
1. Pengertian Akad.....	17
2. Dasar Hukum Akad .....	18
3. Rukun Akad.....	20
4. Macam-Macam Akad. ....	22
B. Konsep <i>Ijarah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	28

3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	29
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	32
5. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> . .....	33
<b>BAB III LAPORANHASIL PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Awal Mula <i>Outsourcing</i> .....	35
B. Biografi PT. Gada Perkasa Sakti.....	36
C. Visi dan Misi PT. Gada Perkasa Sakti .....	36
D. Struktur PT. Gada Perkasa Sakti .....	37
E. Bentuk Perjanjian Kerja PT. Gada Perkasa Sakti Dengan Pekerja <i>Outsourcing</i> .....	38
F. Draf Perjanjian Kerja Antara PT. Gada Perkasa Sakti Dengan Pekerja <i>Outsourcing</i> .....	40
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Kerja Antara PT. Gada Perkasa Sakti Dengan Pekerja <i>Outsourcing</i> Di Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.....	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara PT. Gada Perkasa Sakti Dengan Pekerja <i>Outsourcing</i> .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi .....	58
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Badan Usaha Jasa Pengaman PT. Gada Perkasa sakti.....	37
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul skripsi ini, perlu dijelaskan secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknai. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing* (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)**”. Untuk memberikan gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahan yang dimaksud diatas, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** adalah sudut pandang: pandangan tinjauan pembahasan dan analisis.<sup>1</sup> Perspektif dalam skripsi ini adalah tinjauan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.<sup>2</sup> **Perjanjian Kerja** adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.<sup>3</sup>
2. **Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing*** dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu menyerahkan atau mengalihkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sifatnya sebatas kegiatan penunjang,

---

<sup>1</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Pers, 1991), 691.

<sup>2</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016), 15.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 458.

yaitu tidak berhubungan langsung dengan proses kegiatan produksi.<sup>4</sup>

3. **Pekerja *Outsourcing*** adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang diserahkan perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan dengan menerima upah berdasarkan perjanjian kerja.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu kajian mendalam mengenai dasar yang menjadi pertimbangan terlaksananya praktik secara jelas. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi “**Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing***” dengan berfokus pada akad perjanjian kerja dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perjanjian kerja.

## B. Latar Belakang Masalah

Iklim persaingan usaha semakin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production*). Salah satu solusinya adalah dengan sistem *outsourcing*, dimana dengan sistem ini perusahaan diharapkan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. *Outsourcing* (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Istilah *Outsourcing* ini juga sering disebut system kerja kontrak.

Istilah *outsourcing* di identikkan dengan maksud pasal 64 UU No. 13 Tahun 2003, berbunyi “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

---

<sup>4</sup>Anggi, *Jasa Outsourcing* (Jakarta: Marketing dan Manajemen, 2022).

<sup>5</sup>Wafda Vivid Izziyana, *Hukum Outsourcing Di Indonesia* (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2018), 35.

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.<sup>6</sup>

*Outsourcing* (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja.<sup>7</sup> Sebenarnya sejak tahun 2003 Indonesia telah memiliki pengaturan hukum tentang *outsourcing* (Alih Daya) yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Pengaturan tentang *outsourcing* ( Alih Daya ) ini masih dianggap pemerintah kurang lengkap. Sehingga pada tahun 2006 dibuatlah Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan Menteri Tenaga Kerja untuk membuat revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

*Outsourcing* tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan *outsourcing* perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee kepada perusahaan *outsourcing*. *Outsourcing* harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. Perjanjian kerja sangat

---

<sup>6</sup>Darwis Anatami, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam,” *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 13 No. 2 (2016): 206, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1859>.

<sup>7</sup>Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 52-53.

penting karena memiliki kekuatan hukum dan juga menjadi bukti tertulis apabila suatu hari nanti terjadi pelanggaran antara pihak pemberi kerja dengan pekerja.

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (perusahaan penyedia jasa) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>8</sup> Hal ini terdapat dalam Firman Allah QS At-Taubah ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (At-Taubah:105)<sup>9</sup>*

Dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 105, Quraish shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut :

*“Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu.”<sup>10</sup>*

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu (pekerja) mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah. Pihak kedua (perusahaan penyedia jasa) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan membayar upah sesuai perjanjian. Jika sudah terjadi suatu perjanjian maka secara otomatis timbul suatu ikatan, maka

<sup>8</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 389.

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2007), 162.

<sup>10</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: PT Lentera Hati, 2002), 670.

para pihak berhak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan. Dalam membuat perjanjian apapun bentuknya ada unsur yang harus dipenuhi yaitu salah satunya merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Hukum Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa yaitu *Ijarah* amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian. *Ijarah* yang berupa perjanjian kerja, adakalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak khusus bagi seorang atau beberapa orang *musta'jir* tertentu.

*Al-Ijarah* (perjanjian kerja) dalam Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal mencantumkan 3 pokok yaitu: *Pertama*, bentuk/jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang tidak bisa "tidak" harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena mempekerjakan sesuatu pekerjaan yang masih belum diketahui hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. *Kedua*, kejelasan gaji/upah, Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini kewajiban syara' yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa, oleh karenanya upah yang diberikan kepada pekerja haruslah jelas dan bisa diketahui. *Ketiga*, batas waktu pekerjaan merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal-hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti perusahaan penyedia jasa akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada pekerjaan dan relatif memperhitungkan dana yang akan dikeluarkan untuk biaya pekerja tersebut.

### C. Fokus dan Subfokus penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, yang akan dibahas secara khusus mengenai perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*. Sedangkan sub fokus penelitian yaitu

perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian pekerja *Outsourcing* di Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan Pekerja *Outsourcing*?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disusun tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terkait akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### 1. Teoritis

Untuk menambah pustaka dan wawasan penulis, pembaca dan masyarakat mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* Dengan Pekerja *Outsourcing* (Studi di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan

## G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

1. Muhammad Rinaldi (Fakultas Teknologi pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008) dengan judul Analisis Perbandingan Pengguna Tenaga Kerja *Outsource* dan Non *Outsource* pada Bagian Produksi di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan kepada satu tenaga kerja non *outsource* adalah lebih besar tiga kali biaya yang dikeluarkan untuk satu tenaga kerja *outsource*. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja *Outsource* sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai perbandingan pengguna tenaga kerja *Outsource* dan Non *Outsource* maka peneliti membahas mengenai akad perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing*.
2. Annisa Amala (Fakultas syariah *Muamalah* Universitas Islam Negeri raden Intan lampung, 2018) dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja *Outsourcing* Studi komparasi antara Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mencakup enam hal, yaitu: perlindungan pekerja/buruh perempuan, perlindungan pekerja/buruh anak, perlindungan bagi penyandang cacat, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah. Sedangkan menurut Hukum Islam perlindungan yang diberikan berupa perlindungan terhadap jiwa dimana hal tersebut termasuk dalam perinsip islam (*maqasid syariah*). Adapun persamaan dan perbedaannya, yaitu bahwa kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan rasa keadilan bagi tenaga kerja maupun

---

<sup>11</sup> Muhammad Rinaldi, "Analisis Perbandingan Pengguna Tenaga Kerja *Outsource* Dan Non *Outsource* Pada Bagian Produksi Di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java" (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008).



pengusaha, serta tidak memperkenankan adanya kesewenang-wenangan terhadap buruh/tenaga kerja. Sedangkan perbedaannya terletak pada hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, fungsi dan sanksi yang diberikan.<sup>12</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja *Outsourcing* sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja *outsourcing* maka peneliti membahas mengenai akad perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing*.

3. Nurul Jauharoh (Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) dengan judul Metode *Istinbat* Hukum Islam Tentang *Outsourcing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *outsourcing* perspektif akad *ijarah* dalam perjanjian *outsourcing* antara pekerja dan perusahaan *outsourcing*, semua rukun *ijarah* terpenuhi. Akan tetapi syarat *ijarah*, terdapat perjanjian *outsourcing* yang tidak terpenuhi seluruhnya maka akad nya tidak sah. Sedangkan *outsourcing* perspektif *sadd az-zari'ah*: Kalau perjanjian *outsourcing* menimbulkan hal yang positif maka masalah. Ukuran masalah dari perspektif hukum Islam dan ketentuan peraturan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai tenaga kerja *outsourcing*. Apabila memenuhi unsur Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan tersebut, maka boleh tapi kalau tidak memenuhi unsur *masalah*, artinya menimbulkan *mafsadat* dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan mengenai *outsourcing* maka menjadi haram. Dan apabila dalam perjanjian *outsourcing* hanya menguntungkan atau merugikan salah satu pihak maka status hukum perjanjian yaitu haram. Akan tetapi jika dalam perjanjian tersebut, pekerja dan perusahaan *outsourcing* mendapatkan kerugian maka status hukum dari perjanjian

---

<sup>12</sup>Annisa Amala, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

tersebut yaitu mubah.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja *Outsourcing* sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai metode *istinbat* hukum islam tentang *outsourcing* maka peneliti membahas mengenai akad perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa *Ousourcing* dengan pekerja *Outsourcing*.

4. Andre Setiawan (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014) dengan judul Pemenuhan Hak Pekerja *Outsourcing* Yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja Normal Di PT. Trakindo Utama Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Trakindo terkadang memenuhi pasal 6 KEMENAKERTRANS No Kep. 102/Men/VI/2004 tentang lembur. Driver yang mengalami penunggakan upah dapat dipenuhi haknya dengan adanya pembuktian pelaksanaan pekerjaan pada waktu lembur. Pembuktian dilakukan dengan menunjukkan surat perintah lembur. Perusahaan yang sengaja menunggak upah lembur akan dikenakan denda sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.<sup>14</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat persamaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Tenaga Kerja *Outsourcing* sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu membahas mengenai pemenuhan hak pekerja *outsourcing* yang bekerja melebihi waktu kerja normal maka peneliti membahas mengenai akad perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing*.

---

<sup>13</sup> Nurul Jauharoh, "Metode Istinbat Hukum Islam Tentang Outsourcing" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>14</sup> Andre Setiawan, "Pemenuhan Hak Pekerja Outsourcing Yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja Normal Di PT. Trakindo Utama Balikpapan" (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan langsung dari lapangan dimana kasus itu berada, termasuk dokumen-dokumen yang memuat akad perjanjian. Sehingga penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu sifat penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berkata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>16</sup> Data yang akan penulis kumpulkan sebagai sumber penelitian ini yaitu dari perusahaan penyedia jasa *outsourcing* Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yang berperilaku sebagai perusahaan *outsourcing*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>17</sup> Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing* di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

---

<sup>15</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 63.

<sup>16</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 3.

<sup>17</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, 54.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari keterangan pihak PT. Gada Perkasa Sakti dan pekerja yang ada di PT. Gada Perkasa Sakti:

- 1) Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerja.
- 2) Wawancara secara langsung dengan pimpinan atau karyawan di PT. Gada Perkasa Sakti.
- 3) Wawancara dengan pekerja *outsourcing* di PT. Gada Perkasa Sakti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buku-buku literature, pendukung, al-quran, hadits, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>19</sup> Populasi juga dapat di artikan keseluruhan objek penelitian, adapun populasi penelitian ini berjumlah 187 orang meliputi 1 orang direktur PT. Gada Perkasa Sakti, 1 wakil direktur PT. Gada Perkasa Sakti, 1 Sekretaris PT. Gada Perkasa Sakti, 2 orang sebagai karyawan Penyedia Jasa PT. Gada Perkasa Sakti, 182 orang sebagai pekerja *outsourcing*. Data itu penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian selama 2 (dua) minggu pada tanggal 05-17 Juni 2023 di PT. Gada Perkasa Sakti Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

---

<sup>18</sup>Muhammad Darwin, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 151-152.

<sup>19</sup>Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel ditentukan dengan melihat adanya kriteria khusus yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria khusus yang termasuk dalam penelitian ini yaitu: pemilik PT. Gada Perkasa Sakti, karyawan PT. Gada yang melakukan akad perjanjian kerja dengan pekerja *outsourcing*. Berdasarkan kriteria tersebut maka penulis mengambil 10 sampel yang terdiri dari 1 orang direktur PT. Gada Perkasa Sakti, 1 orang sebagai karyawan penyedia jasa PT. Gada Perkasa Sakti, 8 orang sebagai pekerja *outsourcing*.

## 5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu:

### a. *Interview* (Wawancara)

*Interview* adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *Interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *Interviewee* dengan tujuan tertentu.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini jenis *Interview* (wawancara) yang digunakan yaitu, wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah.<sup>22</sup> Metode ini digunakan untuk menanyakan beberapa prosedur dan

---

<sup>20</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 81.

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 23.

<sup>22</sup>Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology," *Higher Education Research Methodology*, (2017): 3, <https://doi.org/10.4324/9781315149783>.

sistem dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Gada Perkasa Sakti.

b. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan jalan mempelajari dokumen-dokumen dan berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

6. Teknik Pengolahan data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data yang akan diolah melalui tahap-tahapan berikut:

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau meragukan.<sup>23</sup> Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (*intellectual honesty*) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana penelitian.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.<sup>24</sup> Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang praktik perjanjian kerja di PT. Gada Perkasa Sakti di Labuhan Ratu.

c. *Analyzing*

Yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 125.

<sup>24</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.

<sup>25</sup>Ibid, 195.

## 7. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan memaparkan data-data tentang prosedur perjanjian kerja yang disertai dengan analisis untuk kemudian diambil kesimpulan, cara ini digunakan karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data-data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

- a) Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jelas lagi mengenai perjanjian kerja antara PT.Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*.
- b) Pola pikir Deduktif dan Induktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti pola pikir ini berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat umum<sup>27</sup> yaitu ketentuan hukum ekonomi syariah mengenai perjanjian kerja kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan tantang masalah perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti dengan pekerja *Outsourcing*. Sedangkan metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

---

<sup>26</sup> Agus Purwoto, *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 1.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub yang meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori penelitian, yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah.

Bab III merupakan laporan hasil penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran tentang awal mula *outsourcing*, biografi pt. gada perkasa sakti, visi dan misi pt. gada perkasa sakti, struktur pt. gada perkasa sakti, bentuk perjanjian kerja pt. gada perkasa sakti dengan pekerja *outsourcing*, draf perjanjian kerja antara pt. gada perkasa sakti dengan pekerja *outsourcing*.

Bab IV merupakan analisis data yang meliputi akad perjanjian dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja antara perusahaan pt. gada perkasa sakti dengan pekerja *outsourcing* di labuhan ratu kota bandar lampung.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas secara lebih lanjut dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik akad perjanjian kerja antara PT. Gada Perkasa Sakti (GPS) dengan pekerja *outsourcing* di Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung yaitu kedua belah pihak telah rela untuk melakukan perjanjian tersebut, objek atau pekerjaan yang diberikan sudah jelas yakni sebagai keamanan swakarsa (satpam) di PT. Indo American Seafoods, dalam pemberian upah juga sudah diberikan. Namun dalam praktik yang ada dalam pemberian upah ternyata tidak sesuai dengan yang ada dalam isi surat perjanjian kerja yaitu pemotongan upah 7% setiap kali upah diberikan dan tidak didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah mengenai perjanjian kerja antar PT. Gada Perkasa Sakti (GPS) dengan pekerja *outsourcing* tidak sesuai karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat *ijarah* yaitu ijab qabul tidak sesuai dengan gaji yang diberikan, pihak perusahaan dalam pemberian upah tidak seperti yang disepakat dalam kontrak perjanjian sebelumnya. Upah dalam perjanjian *ijarah* harus diketahui dengan jelas, guna menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerjaan.

#### **B. Rekomendasi**

1. Kinerja PT. Gada perkasa Sakti (GPS) memang cukup membantu para pengangguran yang sedang membutuhkan pekerjaan, akan tetapi sebaiknya pihak PT. Gada Perkasa Sakti (GPS) lebih memperhatikan hak-hak para pekerja *outsourcing* yang sering kali tidak terpenuhinya upah kerja yang diberikan, dan sistem pelaksanaan perjanjian kerja yang sudah disepakati diawal perjanjian.

2. Perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa *outsourcing* dengan pekerja *outsourcing* hendaknya dilakukan dengan transparan, atas dasar keadilan dan kejujuran dalam rangka saling tolong-menolong. Hal ini merupakan kewajiban syara' yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha.
3. Penyedia jasa *outsourcing* seharusnya menyebutkan nominal upah yang akan diterima pekerja *outsourcing*.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoove, 2017.
- Abdullah al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Agus Purwoto. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.
- Agusmidah. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1995.
- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andre Setiawan. "Pemenuhan Hak Pekerja Outsourcing Yang Bekerja Melebihi Waktu Kerja Normal Di PT. Trakindo Utama Balikpapan." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Anggi. *Jasa Outsourcing*. Jakarta: Marketing dan Manajemen, 2022.
- Anggi Aliz. "Pengertian Dan Perbedaan Gaji Dan Upah." *Academis.edu*, 2023. <http://www.academis.edu>.
- Annisa Amala. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Outsourcing Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

- Arifin, Zaenal. "Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology." *Higher Education Research Methodology*, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315149783>.
- Darwis Anatami. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Hukum Islam." *Jurnal AL-ADALAH* 13, no. 2 (2016): 206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1859>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efendi, (Pekerja Outsourcing), 'Pemotongan Upah,' Wawancara Dengan Penulis, 26 Juli 2023.
- Eko Supriadi, (Direktur), 'Awal Mula Outsourcing,' Wawancara Dengan Penulis, 24 Juli 2023.
- Emi, (Pekerja Outsourcing), 'Upah Karyawan,' Wawancara Dengan Penulis, 26 Juli 2023.
- Gufron A.Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Heni Wijaya, (Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing), 'Bentuk Perjanjian Kerja PT. Gada Perkasa Sakti Dengan Pekerja Outsourcing,' Wawancara Dengan Penulis, 24 Juli 2023.
- Heni Wijaya, (Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing), 'Struktur Organisasi Badan Usaha Jasa Pengaman PT. Gada Perkasa Sakti,' Wawancara Dengan Penulis, 24 Juli 2023.
- Heni Wijaya, (Karyawan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing), 'Visi Misi PT Gada Perkasa Sakti,' Wawancara Dengan Penulis 24 Juli 2023.

- Imam Jalaluddin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Imam Zainuddin az-Zubaidi. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari, Terjemah Irwan Kurniawan Dan M.S. Nasrullah*. Bandung: Marja, 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 389.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moh Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, Terj. Muhammad Isn'an Dkk.* Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Muhammad Darwin. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Muhammad Rinaldi. "Analisis Perbandingan Pengguna Tenaga Kerja Outsource Dan Non Outsource Pada Bagian Produksi Di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java." Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Nurul Jauharoh. “Metode Istibat Hukum Islam Tentang Outsourcing.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2003 Tentang UMR Pasal 1. Poin B.
- Peter Salim dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers, 1991.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: PT Lentera Hati, 2002.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- RI, Tafsir Ringkasan Kemenag. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Balai Pustaka, 2018.
- Ruslan Abdul Ghofur. “Akibat Hukum Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah.” *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Setiyo, (Pekerja Outsourcing), ‘Pemotongan Gaji,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Juli 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supadi, (Pekerja Outsourcing), ‘Upah Karyawan,’ Wawancara Dengan Penulis, 31 Juli 2023.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Syaifullah Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa, 2005.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

Wafda Vivid Izziyana. *Hukum Outsourcing Di Indonesia*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2018.

